

PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL (STUDI KASUS: DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO)

Eka Rumalang

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: Ekarumalang02@gmail.com

Abstract

This study examines the development of underdeveloped villages with a case study in Desa Lebangmanai, Rumbia Subdistrict, Jeneponto Regency. Although Jeneponto Regency was officially removed from the list of underdeveloped regions in 2019, many villages in the area, including Desa Lebangmanai, still require more intensive development efforts to improve community welfare. This research aims to analyze the implementation of village economic enterprise development through the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Muda Mandiri, the diversity of community production, trade service centers, distribution/logistics access, and access to financial institutions. The study employs a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through observation, interviews, and document review. The findings reveal that BUMDes Muda Mandiri has played roles as a product consolidator, producer, business incubator, and public service provider. The community possesses production diversity in the agricultural sector (corn, cloves, chili, cocoa) and bamboo-based handicrafts. However, management remains suboptimal, logistics and financial institution access in the village are not yet available, and trade centers still rely on neighboring villages. This study concludes that although various efforts have been made by the village government and related agencies, more comprehensive planning, strengthening of BUMDes, and product processing innovations are needed to elevate the village status to a more advanced level.

Keywords: Underdeveloped Village, Village Economic Development, BUMDes, Village Development Index.

Abstrak

Penelitian ini membahas pengembangan desa tertinggal dengan studi kasus di Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Meskipun Kabupaten Jeneponto telah terentaskan dari status daerah tertinggal pada tahun 2019, banyak desa di wilayah tersebut, termasuk Desa Lebangmanai, masih memerlukan upaya pengembangan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muda Mandiri, keragaman produksi masyarakat, pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, serta akses ke lembaga keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Muda Mandiri telah berperan sebagai konsolidator produk, produsen, inkubator usaha, dan penyedia layanan publik. Masyarakat memiliki keragaman produksi di sektor pertanian (jagung, cengkeh, cabai, coklat) dan kerajinan tangan berbasis bambu. Namun, pengelolaan masih belum optimal, akses logistik

dan lembaga keuangan di desa belum tersedia, serta pusat perdagangan masih mengandalkan desa tetangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pemerintah desa dan dinas terkait, diperlukan perencanaan yang lebih matang, penguatan BUMDes, serta inovasi pengolahan produk untuk meningkatkan status desa menjadi lebih maju. **Kata kunci:** Desa Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Desa, BUMDes, Indeks Desa Membangun

PENDAHULUAN

Negara bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih spesifik meliputi Pemerintah Pusat yakni Presiden, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Upaya pengembangan suatu daerah di Indonesia seringkali memunculkan dampak pada terjadinya ketidakseimbangan antar wilayah. Karena suatu wilayah dapat dilihat keberhasilannya dengan disematkannya status daerah maju, sedangkan daerah yang belum berhasil berkembang dikatakan daerah tertinggal.

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu dari 122 kabupaten tertinggal dalam Peraturan Presiden No.131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Barulah pada tahun 2019 Kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai daerah yang terentaskan dari ketertinggalan bersama dengan 61 daerah kabupaten lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019. Namun pengembangan daerah Kabupaten Jeneponto tidak berhenti pada status yang telah dicapai. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Jeneponto yang memerlukan perhatian lebih dan pengembangan untuk mencapai taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun mengklasifikasikan status desa menjadi 5 yaitu

Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan berbagai indeks. Desa tertinggal merupakan Desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan, tetapi belum atau dapat dikatakan kurang dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup serta mengalami kemiskinan yang beragam.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto bertanggungjawab atas pengembangan desa tertinggal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2016 pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan pengembangan usaha ekonomi Desa.

Dengan melihat realita yang terjadi bahwa diperlukannya berbagai macam pengembangan dan upaya guna menyejahterakan kehidupan masyarakat Desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Pengembangan Desa Tertinggal (Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto)".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. (2017:80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat

dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Metode kualitatif, metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Selanjutnya pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan ungkapan gambaran secara realitas tentang Pengembangan Desa Tertinggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi di Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto

Pelaksanaan pengembangan adalah proses menjalankan suatu hal yang sudah direncanakan secara matang dan terinci dalam rangka perbaikan, Penyempurnaan maupun peningkatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan usaha ekonomi Desa merupakan salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dari seluruh aspek, secara terpadu dan terorganisasi agar dapat dicapai tujuan akhir pengembangan ekonomi Desa secara efisien dan efektif yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Lebangmanai menjadi hal yang sangat penting karena kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik pelatihan, Pendampingan, maupun penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian di Desa. Upaya yang mesti dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengembangan usaha ekonomi Desa adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diresmikan pada 07 Juli 2021 dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muda Mandiri periode 2021-2026 dengan visi yakni Menjadi Badan Usaha Desa

untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Lebangmanai Menuju Desa yang Mandiri dan Sejahtera.

BUMDes Muda Mandiri yang pertama berperan sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat. Artinya BUMDes ini melakukan konsolidasi atau pengumpulan barang berupa produk ataupun jasa dari masyarakat Desa Lebangmanai. BUMDes Muda Mandiri berperan sebagai produsen berbagai kebutuhan masyarakat yang artinya BUMDes ini menyediakan barang ataupun segala bentuk kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. BUMDes berperan sebagai inkubator usaha masyarakat artinya BUMDes sebagai Lembaga intermediasi yang melakukan proses pembinaan, pemdampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh narasumber yang berkualitas. Terakhir sebagai penyedia layanan publik segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Keragaman Produksi Masyarakat Desa di Desa Lebangmanai

Dengan realitas sering terjadinya fenomena bencana alam di Kecamatan Tanah Merah di Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah sehingga dibutuhkan upaya dalam melakukan pencegahan bencana. Pemerintah daerah melalui BPBD merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Atas dasar landasan regulasi tersebut pihak BPBD telah melakukan tugas pokok dalam bidang pencegahan bencana di desa atau kelurahan Kecamatan Kateman sebagai berikut

Di Desa Lebangmanai terdapat beberapa aktivitas ekonomi masyarakat di bidang pertanian seperti jagung, cengkeh, cabai, cokelat dan juga kerajinan tangan seperti tirai bambu, *gamacca* (anyaman bambu) dan *surapping* (pagar bambu).

Sektor pertanian adalah salah satu sektor penting dalam pengembangan ekonomi Desa. Seperti jagung, cengkeh, cabai dan cokelat yang merupakan hasil pertanian dominan di Desa Lebangmanai, namun dalam pengelolaannya belum berjalan dengan baik. Di Desa Lebangmanai sendiri, belum ada wirausaha maupun industri hasil-hasil pertanian. Padahal, bidang pertanian adalah peluang yang sangat besar dalam pengembangan usaha ekonomi Desa yang bukan hanya memberi manfaat besar bagi pemilik tetapi dapat berkembang menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.

Selain sektor pertanian terdapat pula kerajinan tangan masyarakat dari bambu seperti tirai bambu, anyaman bambu dan pagar bambu. Produk ini menurut peneliti dapat menjadi peluang yang besar untuk mengembangkan ekonomi masyarakat karena mayoritas masyarakat Desa Lebangmanai memiliki tanaman bambu sendiri, kemudian diolah menghasilkan karya dan memiliki peminat di pasaran karena dipercaya memiliki daya tahan terhadap serangga dan kelembapan. Selain itu, kerajinan tangan dari bambu ini tidak sulit dalam pengerjaannya hanya membutuhkan pengaman seperti sarung tangan dan pisau.

Desa Lebangmanai memiliki keragaman produksi, mulai dari hasil perkebunan sampai hasil kerajinan tangan. Meskipun di Desa Lebangmanai ini sudah memiliki keragaman dalam produksi di bidang ekonomi namun, belum mampu untuk mendorong perekonomian karena masih belum dapat mengembangkan baik pertanian maupun usaha-saha yang ada sehingga Pemerintah Desa mengambil tindakan untuk mengkaji

lebih dalam agar roda perekonomian berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Jadi upaya yang dilakukan Pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan adalah pemberdayaan masyarakat setempat ketika ada proyek pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah Desa berusaha agar tenaga-tenaga yang digunakan adalah masyarakat sendiri tanpa ada penambahan dari luar Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong Desa untuk membuat titik tumbuh yang dapat menghasilkan kantong-kantong perekonomian di setiap dusun yang dapat menopang perkembangan ekonomi masyarakat seperti BUMDes yang berbasis hukum sehingga dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dan membuat inovasi baru untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong bagaimana masyarakat itu memiliki kreativitas yang bernilai ekonomi.

Edukasi tentang pengolahan hasil pertanian untuk masyarakat juga dapat meningkatkan usaha bahkan membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian, penampungan hasil pertanian masyarakat sebaiknya disediakan di Desa agar hasil pertanian tidak dibeli dengan murah oleh konsumen dari luar dengan harga yang rendah, inilah salah satu penghambat perkembangan perekonomian karena hasil pertanian dan kerajinan tangan dibeli dengan harga yang kurang menguntungkan untuk masyarakat sehingga sangat penting untuk penyediaan penampungan hasil pertanian dari pemerintah dan dibeli dengan harga yang sesuai dengan kualitas produk, begitupun dengan hasil kerajinan tangan.

Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan di Desa Lebangmanai

Di pemukiman Desa Lebangmanai belum terdapat pasar permanen dan semi permanen. Namun masyarakat telah memiliki akses ke pertokoan, pasar permanen maupun semi permanen dengan adanya angkutan umum, mobil pick- up sewa dan jalan yang

memadai yang dapat dilalui oleh kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil).

Adapun hal-hal yang dilakukan BUMDes dalam penyediaan pusat pelayanan perdagangan di Desa Lebangmanai adalah membentuk unit usaha di bidang perdagangan dalam hal ini penjualan gas LPG, ATK dan Percetakan, peternakan ayam kampung dan toko bahan bangunan karena jarak dari Desa ke kota cukup jauh sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.

Akses masyarakat ke pusat perdagangan seperti pertokoan, pasar permanen dan semi permanen memang sudah ada. Baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Pemerintah Desa menganggap bahwa penyediaan pasar di Desa tidak terlalu penting pasalnya sudah ada pasar yang dekat dengan pemukiman Desa Lebangmanai.

Kemudian untuk kedai makanan seperti warung sudah ada di pemukiman. Namun untuk yang lebih besar seperti restoran belum ada. Begitupun dengan penginapan dan perhotelan belum dijumpai di Desa Lebangmanai. Menurut peneliti, hal ini memang belum diperlukan di Desa karena jauh dari perkotaan, terlebih lagi di Desa ini belum dioptimalkan pariwisatanya sehingga penginapan maupun perhotelan tidak diperlukan.

Akses Distribusi atau Logistik di Desa Lebangmanai

Distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Logistik yaitu pengendalian arus material barang, barang jadi, maupun informasi yang berkaitan dengan bidang usaha. Namun di Desa Lebangmanai sendiri belum terdapat kantor pos dan jasa logistik.

Terkait usaha penyediaan kantor pos dan jasa logistik dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muda Mandiri sebagai solusi dari pengembangan usaha ekonomi Desa terlebih

dahulu memahamkan masyarakat akan pentingnya kantor pos dan jasa logistik.

Penyediaan kantor pos dan jasa logistik belum masuk dalam perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintah Desa terlebih sudah ada akses dari Pemerintah yang tidak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, menurut peneliti senada dengan ketua BUMDes, kebutuhan masyarakat akan penyediaan logistik yang memadai sangat penting sesuai dengan keadaan masyarakat, dimana di pemukiman tidak terdapat kantor pos dan jasa logistik, menurut observasi langsung peneliti juga kantor pos jauh dari Desa Lebangmanai. Sehingga penyediaan kantor pos dan jasa logistik harus direncanakan dan dilaksanakan.

Penyediaan akses distribusi ataupun logistik dengan indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik belum terealisasi karena baik Pemerintah Desa maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum memiliki perencanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana tersebut. Padahal akses ke kantor pos dan jasa logistik menurut peneliti berdasarkan observasi langsung dan data diatas cukup jauh. Sehingga, seharusnya Pemerintah melakukan perencanaan untuk menyediakan kantor pos dan jasa logistik.

Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan di Desa Lebangmanai

Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Sedangkan perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian. Dari hasil penelitian yang dilakukan belum ada lembaga keuangan di Desa Lebangmanai yang terbentuk.

Berdasarkan data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muda Mandiri telah memasukkan penyediaan Lembaga keuangan dalam perencanaannya. Adapun unit usaha Lembaga keuangan yang di rencanakan adalah BRILink yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan modal usaha karena masyarakat harus meminjam pada rentenir, sehingga BUMDes merencanakan unit usaha rintisan tersebut, namun belum berjalan dengan anggaran Rp. 30.000.000,- sebagai modal awal.

Terkait peningkatan poin Indeks Ketahanan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat berpengaruh jika semua unit usaha berjalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan usaha ekonomi Desa maka akumulasi poin otomatis terjadi peningkatan yang signifikan dan Desa Lebangmanai akan naik pada status Desa Maju karena selisih poin berada pada angka 0.0310. Dengan catatan baik Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) tidak menurun atau dapat ditingkatkan. Karena ketiga indeks ini saling berkaitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa berdasarkan Keragaman produksi masyarakat desa, Pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik dan Akses ke lembaga keuangan

Keragaman produksi masyarakat Desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari

satu jenis kegiatan ekonomi penduduk telah berjalan dimana memang lebih dari satu aktivitas ekonomi penduduk di Desa Lebangmanai tetapi dalam pengelolaannya masih belum optimal karena potensi desa yang masih belum dikembangkan dan wadah kreativitas masyarakat belum tersedia. Tetapi, upaya dari Pemerintah sudah ada, dapat dilihat dengan terbentuknya BUMDes.

Akses masyarakat ke pusat perdagangan seperti pertokoan, pasar permanen dan semi permanen sudah ada tetapi tidak di Desa Lebangmanai terdapat di Desa Rumbia yang berbatasan dengan Desa Lebangmanai, meski demikian baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Pemerintah Desa menganggap bahwa penyediaan pasar di Desa tidak terlalu penting.

Untuk penyediaan akses distribusi ataupun logistik dengan indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik belum terealisasi karena baik Pemerintah Desa maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum memiliki perencanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana tersebut. Padahal akses ke kantor pos dan jasa logistik menurut peneliti berdasarkan data diatas cukup jauh. Sehingga, seharusnya Pemerintah melakukan perencanaan untuk menyediakan kantor pos dan jasa logistik agar masyarakat lebih mudah dalam pendistribusian.

Untuk penyediaan akses penduduk ke lembaga keuangan dari Pemerintah Desa memang belum ada untuk di Desa namun, sudah ada bank umum yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat tepat di perbatasan desa yakni Bank BRI dan pegadaian. Jadi, untuk penyediaan lembaga keuangan di Desa sangat penting menurut peneliti karena baik perkreditan maupun bank umum tidak tersedia di Desa Lebangmanai.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2003). Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan

- metodologis ke arah penguasaan model aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- David, F. R. (2017). *Manajemen strategi* (Edisi ke-10). Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, A. (2012). *Pemerintah daerah*. Bandung: Nursamedia.
- Gunawan, I. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Manajemen strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2004). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pantja Astawa, I. G. (2008). *Problematisasi hukum otonomi daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015–2019.
- Pemerintah Kabupaten Jeneponto. (2021). *Jeneponto bukan lagi daerah tertinggal*. Diakses 27 Agustus 2021 dari <https://www.jenepontokab.go.id/berita-show/jeneponto-bukan-lagi-daerah-tertinggal>
- Pemerintah Kabupaten Jeneponto. (2021). *Statistik sektoral Kabupaten Jeneponto*. Diakses 27 Mei 2021 dari https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral
- Ray, D. (1998). *Development economics*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Saiman. (2017). *Politik perbatasan*. Malang: Inteligencia Media.
- Sedarmayanti. (2003). *Good governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyowati, E. (2017). *Tata kelola pemerintahan desa pada pedesaan indeks desa membangun (Skripsi)*. Program Pascasarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Soleh, A. (2017). *Strategi pengembangan potensi desa*. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial (Cetakan ke-3)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhartono. (2000). *Parlemen desa: Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*. Yogyakarta: Lentera Pustaka Utama.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Jakarta: Reinforcement Action and Development.
- Syamsuddin, H. (2007). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Widjaja, H. (2002). Otonomi daerah dan
daerah otonom. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.

Widjaja, H. (2008). Otonomi desa. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.

Yuliati, Y., & Purnomo, M. (2003). Sosiologi
pedesaan. Bandung: Fokusmedia.